



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZARWANDI PGL WANDI BIN ALIZAR**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/15 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ikur Koto Kel. Koto Pajang IKua Koto Kec. Koto Tangah Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nganggur;

Terdakwa Zarwandi Pgl Wandi Bin Alizar ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2022

Terdakwa Zarwandi Pgl Wandi Bin Alizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pdg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zarwandi Pgl Wandi Bin Alizar** bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Zarwandi Pgl Wandi Bin Alizar** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna silver
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1808 warna hitam
 - Voucher internet Axis 7GB sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar
 - Voucher internet Axis 12GB sebanyak 9 (sembilan) lembar
 - Voucher Internet Axis 5 GB sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar
 - Voucher Internet 3/Tri 12 GB sebanyak 14 (empat belas) lembar
 - Voucher Internet 3/Tri 12 GB sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar
 - Voucher Internet 3/Tri 6 GB sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar
 - Voucher Internet XL 2 GB sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar.
 - Voucher Internet XL 3.5 GB sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar.

Dikembalikan kepada saksi Amriadi;

4. Membebani Terdakwa **Zarwandi Pgl Wandi Bin Alizar** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga memiliki tanggung jawab seorang isteri dan anak yang masih kecil yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa Terdakwa **ZARWANDI Pgl WANDI Bin ALIZAR** pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Counter Voucher Internet AAM Cell Jl. Prof. Dr. Hamka No. 154 Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1808 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna putih hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Voucher SMART FRENED sejumlah 350 Pcs, Voucher XL sejumlah 400 Pcs, Voucher THREE sejumlah 600, Voucher EXIS sejumlah 1000 Pcs, kartu perdana AS 60 Pcs milik saksi Amryadi Putra Pgl Aam, yang dilakukan oleh terdakwa **ZARWANDI Pgl WANDI Bin ALIZAR** dengan cara-cara sebagai berikut:-

----- Berawal pada hari waktu dan tanggal seperti disebutkan diatas sekira Pukul 12.10 Wib ketika saksi Pgl Aam tidur di Counter milik saksi Pgl Aam dimana sebelum tidur saksi Pgl Aam telah menutup dan menguncu Counter milik saksi Pgl Aam. Sekira pukul 03.00 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa di daerah Ikua Koto Kec. Koto Tangah Kota Padang sambil membawa obeng milik terdakwa.

----- Sekira pukul 03.30 saat terdakwa melewati Counter Voucher Internet AAM Cell Jl. Prof. Dr. Hamka No. 154 Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam counter tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui belakang counter dengan membuka dinding

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang toko yang terbuat dari triplek dan plat seng, menggunakan obeng yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dan setelah triplek berhasil dibuka oleh terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam toko menuju ke ruangan tengah toko dan terdakwa melihat ada 4 (empat) unit handphone yang terletak dilantai sedang dicas, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut dan terdakwa juga mengambil 8 (delapan) buah kotak voucher internet yang berada di etalase toko. Barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut, dimasukan oleh terdakwa kedalam kotak atau kardus yang ada didalam toko.

----- Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari toko dari tempat awal terdakwa masuk, dan terdakwa kembali kerumah terdakwa. Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam kepada seseorang dengan harga Rp. 830.000,-(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa hubungi oleh Pgl. EF Als. BOTAK (penuntutan terpisah) untuk menyimpan barang-barang curian terdakwa lainnya dan terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dari uang hasil pencurian tersebut kepada Pgl Ef Botak.

----- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Pgl Aam untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1808 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna putih hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Voucher SMART FRENED sejumlah 350 Pcs, Voucher XL sejumlah 400 Pcs, Voucher THREE sejumlah 600, Voucher EXIS sejumlah 1000 Pcs, kartu perdana AS 60 Pcs milik saksi Pgl Aam, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Pgl Aam mengalami kerugian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Amryadi Putra Pgl Aam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang saksi hilang pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira Pukul 03.30 Wib yang bertempat di Counter Voucher Internet AAM CELL

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 154 RT 002 RW 008 Parupuak Tabing, Kec Koto Tengah, Kota Padang;

- Bahwa barang-barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, Voucher SMART FREND sejumlah 350 Pcs, Voucher XL sejumlah 400 Pcs, Voucher THREE sejumlah 600, Voucher EXIS sejumlah 1000 Pcs, kartu perdana AS 60 Pcs yang diambil oleh Terdakwa Zarwandi (dengan cara masuk ke dalam rumah sekaligus konter saksi;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 saksi dihubungi oleh Terdakwa Zarwandi untuk mengambil paket di dalam plastic hitam yang diletakan di rumah yang beralamat di Ikua Kota Kec. Koto Tengah Kota Padang dimana barang-barang tersebut adalah barang curian dan saksi disuruh untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut yang berisikan voucher internet, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam di mana Terdakwa juga di beri uang sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Terdakwa Zarwandi tersebut terdakwa menggunkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, Voucher SMART FREND sejumlah 350 Pcs, Voucher XL sejumlah 400 Pcs, Voucher THREE sejumlah 600, Voucher EXIS sejumlah 1000 Pcs, kartu perdana AS 60 Pcs milik saksi Pgl Aam, dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Efrizal Pgl Ef Als Botak Bin Alizar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Jam 03.30 Wib , di sebuah Conter Vouche Internet AAM CELL yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 154 Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang
- Bahwa caranya Terdakwa menerima dan menyimpan barang-barang trsebut dari Terdakwa Zarwandi adalah pada akhir bulan oktober 2021 sekira jam 18.00 wib di rumah yang beralamt di Jalan Ikua Koto Kec. Koto Tengah Kota Padang, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Zarwandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil paket didalam plastic hitam yang diletakan di rumahnya di ikua Kota Kec. Koto Tangah Kota Padang dimana barang-barang tersebut adalah barang curian dimana Terdakwa di suruh untuk menyimpannya karena ia takut nanti ketahuan, maka Terdakwa ambil paket didalam plastic hitam tersebut dimana didalamnya berisikan voucher internet, handphone dan saat itu Terdakwa Zarwandi telah kabur dari Kota padang karena ia ketahuan oleh pihak kepolisian, maka Terdakwa amankan paket tersebut dimana handphone merk vivo Terdakwa gunakan dan Vouceher tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan juga sebelum kabur Pgl. WANDI sempat meberikan uang sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saya

- Bahwa dari barang-barang hasil curian milik saksi Pgl Aam tersebut terdakwa menggunkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam untuk keperluan sehari-hari terdakwa, terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Pgl Aam untuk membeli, menyewa, memukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, Voucher SMART FREND sejumlah 350 Pcs, Voucher XL sejumlah 400 Pcs, Voucher THREE sejumlah 600, Voucher EXIS sejumlah 1000 Pcs, kartu perdana AS 60 Pcs milik saksi Pgl Aam, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Pgl Aam mengalami kerugian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Counter Voucer Internet AAM Cell Jl. Prof. Dr. Hamka No. 154 Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1808 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna putih hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Voucher SMART FREND sejumlah 350 Pcs, Voucher XL sejumlah 400 Pcs, Voucher THREE sejumlah 600, Voucher EXIS sejumlah 1000 Pcs, kartu perdana AS 60 Pcs milik saksi Amryadi Putra Pgl Aam;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu terdakwa masuk dengan membuka dinding belakang toko yang terbuat dari triplek dan plat seng, menggunakan obeng yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dan setelah triplek berhasil dibuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko menuju ke ruangan tengah toko dan terdakwa melihat ada 4 (empat) unit handphone yang terletak dilantai sedang dicas, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut dan terdakwa juga mengambil 8 (delapan) buah kotak voucher internet yang berada di etalase took;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut, dimasukan oleh terdakwa ke dalam kotak atau kardus yang ada di dalam took;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari toko dari tempat awal terdakwa masuk, dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam kepada seseorang dengan harga Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa hubungi Saksi EF Als. BOTAK (penuntutan terpisah) untuk menyimpan barang-barang curian terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dari uang hasil pencurian tersebut kepada Pgl Ef Botak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Pgl Aam untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1808 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna putih hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Voucher SMART FREND sejumlah 350 Pcs, Voucher XL sejumlah 400 Pcs, Voucher THREE sejumlah 600, Voucher EXIS sejumlah 1000 Pcs, kartu perdana AS 60 Pcs milik saksi Pgl Aam, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Pgl Aam mengalami kerugian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1808 warna hitam;
- Voucher internet Axis 7GB sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
- Voucher internet Axis 12GB sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Voucher Internet Axis 5 GB sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voucher Internet 3/Tri 12 GB sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Voucher Internet 3/Tri 12 GB sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
- Voucher Internet 3/Tri 6 GB sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
- Voucher Internet XL 2 GB sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar;
- Voucher Internet XL 3.5 GB sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ZARWANDI Pgl WANDI Bin ALIZAR** pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Counter Voucher Internet AAM Cell Jl. Prof. Dr. Hamka No. 154 Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1808 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna putih hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Voucher SMART FRENED sejumlah 350 Pcs, Voucher XL sejumlah 400 Pcs, Voucher THREE sejumlah 600, Voucher EXIS sejumlah 1000 Pcs, kartu perdana AS 60 Pcs milik saksi Amryadi Putra Pgl Aam;

Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah ketika saksi Pgl Aam tidur di Counter milik saksi Pgl Aam dimana sebelum tidur saksi Pgl Aam telah menutup dan mengunci Counter milik saksi Pgl Aam. Sekira pukul 03.00 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa di daerah Ikua Koto Kec. Koto Tangah Kota Padang sambil membawa obeng milik terdakwa;

Bahwa sekira pukul 03.30 saat terdakwa melewati Counter Voucher Internet AAM Cell Jl. Prof. Dr. Hamka No. 154 Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam counter tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui belakang counter dengan membuka dinding belakang toko yang terbuat dari triplek dan plat seng, menggunakan obeng yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dan setelah triplek berhasil dibuka oleh terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam toko menuju ke ruangan tengah toko dan terdakwa melihat ada 4 (empat) unit handphone yang terletak dilantai sedang dicas, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut dan terdakwa juga mengambil 8 (delapan) buah kotak voucher internet yang berada di etalase toko. Barang-barang yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil oleh terdakwa tersebut, dimasukan oleh terdakwa kedalam kotak atau kardus yang ada didalam took;

Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari toko dari tempat awal terdakwa masuk, dan terdakwa kembali kerumah terdakwa. Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam kepada seseorang dengan harga Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa hubungi oleh Pgl. EF Als. BOTAK (penuntutan terpisah) untuk menyimpan barang-barang curian terdakwa lainnya dan terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dari uang hasil pencurian tersebut kepada Pgl Ef Botak;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Pgl Aam untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1808 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna putih hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Voucher SMART FRENED sejumlah 350 Pcs, Voucher XL sejumlah 400 Pcs, Voucher THREE sejumlah 600, Voucher EXIS sejumlah 1000 Pcs, kartu perdana AS 60 Pcs milik saksi Pgl Aam, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Pgl Aam mengalami kerugian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kuci palsu, perintah paslu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Zarwandi Pgl Wandu Bin Alizar, dari pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang terdapat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi telah mengenali Terdakwa dan membenarkan identitas Terdakwa Zarwandi Pgl Wandu Bin Alizar adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terungkap fakta hukum pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Counter Voucher Internet AAM Cell Jl. Prof. Dr. Hamka No. 154 Parupuk Tabin Kec. Koto Tangah Kota Padang terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1808 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna putih hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Voucher SMART FRIEND sejumlah 350 Pcs, Voucher XL sejumlah 400 Pcs, Voucher THREE sejumlah 600, Voucher EXIS sejumlah 1000 Pcs, kartu perdana AS 60 Pcs;

Menimbang, bahwa demikian unsur “ Mengambil sesuatu barang” ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1808 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna putih hitam, uang tunai sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), Voucher SMART FREND sejumlah 350 Pcs, Voucher XL sejumlah 400 Pcs, Voucher THREE sejumlah 600, Voucher EXIS sejumlah 1000 Pcs, kartu perdana AS 60 Pcs milik saksi Pgl Aam;

Menimbang, bahwa unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1808 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna putih hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Voucher SMART FREND sejumlah 350 Pcs, Voucher XL sejumlah 400 Pcs, Voucher THREE sejumlah 600, Voucher EXIS sejumlah 1000 Pcs, kartu perdana AS 60 Pcs milik saksi Aam dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak seizin dari saksi Pgl Aam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum di atas unsure ke empat ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan, tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terungkap bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1808 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna putih hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Voucher SMART FREND sejumlah 350 Pcs, Voucher XL sejumlah 400 Pcs, Voucher THREE sejumlah 600, Voucher EXIS sejumlah 1000 Pcs, kartu perdana AS 60 Pcs yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Pgl Aam dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak seizin dari pemiliknya saksi Aam, terdakwa mengambil dilakukan



pada malam hari yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Counter Voucher Internet AAM Cell Jl. Prof. Dr. Hamka No. 154 Parupuk Tabin Kec. Koto Tengah Kota Padang, dimana di toko tersebut saksi Aam berkegiatan sehari-hari seperti makan, mandi dan tidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima ini telah pula terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 7. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah paslu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1808 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna putih hitam, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Voucher SMART FRENED sejumlah 350 Pcs, Voucher XL sejumlah 400 Pcs, Voucher THREE sejumlah 600, Voucher EXIS sejumlah 1000 Pcs, kartu perdana AS 60 Pcs diambil oleh terdakwa dengan cara masuk melalui belakang counter dengan membuka dinding belakang toko yang terbuat dari triplek dan plat seng, menggunakan obeng yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ke lima haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas karena semua unsur dakwaan penuntut umum telah dinyatakan terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa Zarwandi Pgl Wandu Bin Alizar dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Zarwandi Pgl Wandu Bin Alizar dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan memberatkan dan meringankan di atas, lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna silver
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1808 warna hitam
3. Voucher internet Axis 7GB sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar
4. Voucher internet Axis 12GB sebanyak 9 (sembilan) lembar
5. Voucher Internet Axis 5 GB sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar
6. Voucher Internet 3/Tri 12 GB sebanyak 14 (empat belas) lembar
7. Voucher Internet 3/Tri 12 GB sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar
8. Voucher Internet 3/Tri 6 GB sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar
9. Voucher Internet XL 2 GB sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar.
10. Voucher Internet XL 3.5 GB sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar.

Karena merupakan milik saksi korban, maka haruslah Dikembalikan kepada saksi Amriadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zarwandi Pgl Wandu Bin Alizar** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 warna silver
 2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1808 warna hitam
 3. Voucher internet Axis 7GB sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar
 4. Voucher internet Axis 12GB sebanyak 9 (sembilan) lembar
 5. Voucher Internet Axis 5 GB sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar
 6. Voucher Internet 3/Tri 12 GB sebanyak 14 (empat belas) lembar
 7. Voucher Internet 3/Tri 12 GB sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar
 8. Voucher Internet 3/Tri 6 GB sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar
 9. Voucher Internet XL 2 GB sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar.
 10. Voucher Internet XL 3.5 GB sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar.

Dikembalikan kepada saksi Amriadi;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh kami, Juandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Voni Amedia Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H.

Juandra, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pdg